



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 26 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK 10 (SEPULUH) DESA
PEMEKARAN DAN DESA SENKATI GEDANG DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka perlu menetapkan besarnya Anggaran Bantuan Keuangan Desa untuk 10 (sepuluh) Desa Pemekaran se Kabupaten Batang Hari, berupa Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Operasional serta Bantuan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Desa Sengkati Gedang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Bantuan Keuangan Desa untuk 10 (Sepuluh) Desa Pemekaran dan Desa Sengkati Gedang dari APBD Tahun Anggaran 2015 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 11);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Rawa Mekar, Desa Mekar Sari dan Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Simpang Aur Gading Kecamatan Batin XXIV (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pelayangan Kecamatan Muara Bulian (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pematang Lima Suku Kecamatan Muara Tembesi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Tanjung Putra dan Desa Sengkati Mudo Kecamatan Mersam (Lembaran Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Mekar Sari Nes Kecamatan Bajubang (Lembaran Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Kampung Pulau Kecamatan Pelayung (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan.....

22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 63 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari) Tahun 2011 Nomor 165);
24. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 190);
25. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Mendahului Peraturan Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK 10 (SEPULUH) DESA PEMEKARAN DAN DESA SENGKATI GEDANG DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2015 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari;
5. Kepala Badan.....

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari;
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Batang Hari dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening.....

15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu priode Anggaran.
17. SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
21. Kas Desa adalah Kas Desa Dalam Kabupaten Batang Hari.

BAB II

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADD

Pasal 2

- (1). Pemerintahan Daerah memberikan bantuan keuangan kepada 10 (Sepuluh) Desa Pemekaran dan Desa Sengkati Gedang dalam Kabupaten Batang Hari.
- (2). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggarkan pada Peraturan Bupati Nomnor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015 mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 .
- (3). Perhitungan bantuan keuangan dilakukan dengan menggunakan azas proporsional berdasarkan kebijakan Pemerintahan Daerah.
- (4). Penggunaan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi :
 - A. Belanja Tidak langsung
 - 1) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) terdiri dari :
 1. Kepala
 2. Sekretaris Desa
 3. Kaur Desa

3. Kaur Desa
4. Kepala Dusun
5. Ketua Rukun Tetangga
- 2) Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (TPBPD) terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
- 3) Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
 1. Pemerintahan Desa :
 - a. Kepala Desa sebesar..... Rp. 1.000.000.- / bulan
 - b. Sekretaris Desa sebesar..... Rp. 700.000.- / bulan
 2. Badan Permusyawaratan Desa yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
 - a. Ketua..... Rp. 500.000,- / bulan
 - b. Wakil Ketua..... Rp. 400.000,- / bulan
 - c. Sekretaris..... Rp. 365.000,- / bulan
 - d. Anggota..... Rp. 354.000,- / bulan
- 4) Bagi perangkat Desa yang menjabat Plt/Plh diberikan gaji pada jabatan yang lebih tinggi contoh : Sekdes menjabat Plt/Plh Kades, Kaur menjabat Plt/Plh Sekretaris Desa.
- 5) Biaya Makan Minum harian untuk :
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris desa
 - c. Kaur Pengelola Keuangan Desa
 - d. Kaur Pemerintahan
 - e. Kaur Pembangunan
 - f. Kaur Umum
- 6) Bagi Desa yang Sekretaris Desanya Pegawai Negeri Sipil, maka uang makan minum hariannya tidak dibayarkan dari Alokasi Alokasi Dana Desa.
- 7) Biaya Makan Minum rumah tangga kepala desa
- 8) Ansuransi bagi :
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Kaur Pengelola Keuangan Desa
 - d. Ketua BPD

d. Ketua BPD

- 9) Biaya untuk kegiatan PKK
- 10) Biaya Tunjangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk 2 orang /desa.

B. Belanja Langsung (Rutin)

a). Belanja Operasional Desa sebesar Rp. 42.950.000,- dapat digunakan untuk :

1. Alat Tulis Kantor 6 Bulan sebesar.....Rp. 3.000.000,-/ Desa
2. Perjalanan Dinas 6 Bulan sebesar.....Rp. 6.000.000,-/Desa
3. Biaya Makan Minum Rapat Desa 6 Bulan .Rp. 4.200.000.-/ Desa
4. Biaya Makan Minum Tamu Desa 6 Bulan....Rp. 1.800.000.-/Desa
5. Pembelian Mobilair dan Inventaris kantor :
 - Meja Biro sebanyak 2 Set sebesar.....Rp. 3.000.000.-/ Desa
 - Meja ½ Biro sebanyak 9 set sebesar.....Rp. 7.200.000,-/ Desa
 - Kipas Angin 2 buah sebesar.....Rp. 900.000.-/ Desa
 - Meja Rapat 1 Buah sebesar.....Rp. 700.000.-/ Desa
 - Kursi Rapat 25 Buah sebesar.....Rp. 1.750.000.-/ Desa
 - Pembelian Laptop/ Komputer 1 Unit....Rp. 7.000.000.-/ Desa
6. Sewa Gedung/ Kantor Desa sebesar Rp. 3.000.000.-/ Desa
7. Pembuatan Papan Merk kantor sebesar.. Rp. 3.000.000.- / Desa
8. Langganan Listrik kantor sebesar.....Rp. 900.000.-/ Desa
9. Belanja Peralatan Kebersihan sebesar.....Rp. 500.000.-/ Desa

b). Belanja Operasional BPD sebesar Rp. 4.500.000,- dapat digunakan untuk :

- 1) Alat Tulis Kantor 6 Bulan
- C. Perjalanan Dinas 6 Bulan
- D. Biaya Makan Minum Rapat BPD 1 Tahun

c. Belanja Langsung Kegiatan

1. Belanja kegiatan (Fisik) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 digunakan untuk :

- a)3% untuk belanja operasional Tim Pengelola Kegiatan
- b) 97% untuk belanja kegiatan yang merupakan prioritas RKPDes hasil Musrenbangdes.

a. Apabila prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana yang tersedia tidak mencukupi dapat diganti dengan prioritas berikut atau mengurangi volume dengan tidak mengurangi nilai manfaat.

- b. Pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan diwajibkan adanya kontribusi/swadaya masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Desa Sengkati Gedang sebesar Rp. 276.000.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah.-)

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) sebesar Rp. 1.862.890.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah.-).
- (2) Rincian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) untuk Pertama (Triwulan I) dapat dicairkan sebelum APBDes di sahkan.
 - b. Pencairan Triwulan berikut dapat dilakukan setelah APBDes di sahkan dan SPJ Triwulan sebelumnya telah disampaikan dan diverifikasi oleh bagian keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Belanja Langsung harus diajukan sesuai dengan triwulan yang telah dicantumkan setelah APB Desa disahkan.
 - b. Pencairan dana Alokasi Dana Desa triwulan berikutnya hanya dapat di cairkan jika dana Belanja Langsung triwulan sebelumnya sudah cair dan dapat di pertanggungjawabkan.
 - c. Apabila dana Alokasi Dana Desa Triwulan sebelumnya belum cair tidak diperkenankan mengajukan dua Triwulan atau lebih sekaligus.
 - d. Belanja Langsung (khusus belanja Musrenbang desa) dapat dicairkan pada triwulan I sebelum APBDes di sahkan.

BAB. IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 15 - 7 - 2015

BUPATI BATANG HARI



SINWAN

Diundangkan di : Muara Bulian.

Pada Tanggal : 15 - 7 - 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MHD. FADHIL ARIEF.

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2015 NOMOR : 26

SALINAN

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK 16 (SEPLUH) DESA
PEMERKARAN DAN DESA SENGKATI GEDANG DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LOKASI: WILAYAH KERJA BANTUAN DESA
NOMOR: ...
TANGGAL: ...

NO	KECAMATAN	PERANGKAT DESA				JUMLAH (2 x 5)	BPD				JUMLAH (8 x 11)	Bantuan Tanggungan Keban RT	PKK DESA	Bantuan KPMO	Monev Perangkat Desa	Pakaian Dinas	Asuransi Perangkat Desa	Monev Rumah Tangga Kepala Desa	Bantuan Operasional Desa	Bantuan Operasional BPD	Jatuh Paku (13 x 27)	Dana Fiskal Untuk 1 Desa Bantuan Tangg	TOTAL	KEPERANGAN							
		KADES	SEKDES	KAUR	KADUS		KETUA	WAKIL	SEKRE	ANGGOTA														R1	R2	R3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I MAHO SEBO ULU																															
1	Rawa Mekar	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	9.600.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	85.550.000	1.000.000	158.445.000	8	5	2					
2	Mekar Sari	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	9.600.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	86.550.000	1.000.000	158.445.000	8	5	2					
3	Kembang Sep Baru	6.000.000	8.400.000	24.000.000	13.230.000	51.630.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	9.600.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	86.550.000	1.000.000	162.850.000	8	5	3					
	Jumlah	18.000.000	25.200.000	72.000.000	30.870.000	146.970.000	18.000.000	14.400.000	13.140.000	25.488.000	71.028.000	28.800.000	12.000.000	25.200.000	32.400.000	11.550.000	2.400.000	4.950.000	128.850.000	13.500.000	259.850.000	3.000.000	479.740.000	24	15	7					
II MERSAM																															
1	Tanjung Putih	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	9.600.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	85.550.000	1.000.000	158.445.000	8	5	2					
2	Sengkati Mudo	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	9.600.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	86.550.000	1.000.000	158.445.000	8	5	2					
3	Sengkati Sedang																					276.000.000	276.000.000								
	Jumlah	12.000.000	16.800.000	48.000.000	17.640.000	94.440.000	12.000.000	9.600.000	8.760.000	16.992.000	47.352.000	19.200.000	8.000.000	16.800.000	21.600.000	7.700.000	1.600.000	3.300.000	85.900.000	9.000.000	173.100.000	276.000.000	592.892.000	16	10	4					
III MIJARA TEMBESI																															
1	Pematang Lima Suku	6.000.000	8.400.000	24.000.000	13.230.000	51.630.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	9.600.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	85.350.000	1.000.000	161.850.000	7	5	3					
	Jumlah	6.000.000	8.400.000	24.000.000	13.230.000	51.630.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	9.600.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	85.350.000	1.000.000	161.656.000	7	5	3					
IV BATIN XXIV																															
1	Sempang Aur Gedang	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	4.800.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	81.750.000	1.000.000	153.646.000	4	5	2					
	Jumlah	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	4.800.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	81.750.000	1.000.000	153.646.000	4	5	2					
V MIJARA BULIAN																															
1	Pelayangan	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	7.200.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	84.150.000	1.000.000	156.046.000	6	5	2					
	Jumlah	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	7.200.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	84.150.000	1.000.000	156.046.000	6	5	2					
VI BAJIRANG																															
1	Mekar Sari Nes	6.000.000	8.400.000	24.000.000	13.230.000	51.630.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	12.000.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	88.950.000	1.000.000	165.256.000	10	5	3					
	Jumlah	6.000.000	8.400.000	24.000.000	13.230.000	51.630.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	12.000.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	88.950.000	1.000.000	165.256.000	10	5	3					

AMATAN	PERANGKAT DESA					JUMLAH (2 s/d 6)	BPD				JUMLAH (8 s/d 11)	Bantuan Tunjangan Kefas RT	PKK DESA	Bantuan KPMO	Mamin Parangkat Desa	Pakaian Dinas	Asuransi Pangkat Desa	Mami Rumah Tangga Kepala Desa	Bantuan Operasional Desa	Bantuan Operasional BPD	Jasa Bant Pem (13 s/d 27)	Dana Fisik untuk 1 Desa Bendera Hijau	TOTAL	KETERANGAN							
	KADES	SEKDES	HAJIR	KADUS	KETUA		WAKIL	SEKRE	ANGGOTA	RT														BPD	Ka des						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	5.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	4.800.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	81.750.000	1.000.000	153.646.000	4	5	2						
Jah	6.000.000	8.400.000	24.000.000	8.820.000	47.220.000	6.000.000	4.800.000	4.380.000	8.496.000	23.676.000	4.800.000	4.000.000	8.400.000	10.800.000	3.850.000	800.000	1.650.000	42.950.000	4.500.000	81.750.000	1.000.000	153.646.000	4	5	2						
*	60.000.000	84.000.000	240.000.000	101.430.000	455.430.000	60.000.000	48.000.000	43.860.000	84.960.000	236.760.000	85.200.000	40.000.000	84.000.000	108.000.000	38.500.000	8.000.000	16.500.000	429.500.000	45.000.000	654.700.000	286.000.000	1.862.890.000	71	50	23						

Keuangan Desa Untuk 10 Desa Baru

Rp	1.000.000	/bulan/orang	x 10 orang x 6 bulan	=	Rp	60.000.000
Rp	1.400.000	/bulan/orang	x 10 orang x 6 bulan	=	Rp	84.000.000
Rp	1.000.000	/bulan/orang	x 40 orang x 6 bulan	=	Rp	240.000.000
Rp	735.000	/bulan/orang	x 138 Orang x 6 bulan	=	Rp	101.430.000
Rp	1.000.000	/bulan/orang	x 10 orang x 6 bulan	=	Rp	60.000.000
Rp	800.000	/bulan/orang	x 10 orang x 6 bulan	=	Rp	48.000.000
Rp	730.000	/bulan/orang	x 10 orang x 6 bulan	=	Rp	43.800.000
Rp	700.000	/bulan/orang	x 20 orang x 6 bulan	=	Rp	84.960.000
Rp	200.000	/bulan/orang	x 426 orang	=	Rp	85.200.000
Rp	700.000	/bulan/orang	x 20 orang x 6 bulan	=	Rp	84.000.000
MD	4.000.000	/Desa	x 10 Desa	=	Rp	40.000.000
*Desa	10.800.000	/Desa	x 10 Desa	=	Rp	108.000.000
Desa	200.000	/Orang	x 4 orang x 10 Desa	=	Rp	8.000.000
Jual Desa	42.950.000	/Desa	x 10 Desa	=	Rp	429.500.000
	350.000	/Org	x 110 Desa	=	Rp	38.500.000
Angga Kepala Desa	1.650.000	/Desa	x 10 Desa	=	Rp	16.500.000
Jual BPD	4.500.000	/Desa	x 10 Desa	=	Rp	45.000.000
	1.000.000	/Desa	x 10 Desa	=	Rp	10.000.000
Angunan dan Pembendayaan Masj.	276.000.000	/Desa	x 1 Desa	=	Rp	276.000.000
				=	Rp	1.862.890.000

BUPATI BATANG HARI



SINWAN